OTORITAS JASA KEUANGAN

Penguatan Pengawasan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)

Konsep Pengawasan Program APU PPT Berbasis Risiko

BANDUNG, 16 APRIL 2018

DEWI FADJARSARIE, ANALIS EKSEKUTIF SENIOR
GRUP PENANGANAN APU PPT

OTORITAS JASA KEUANGAN

Outline Pembahasan

1. *Risk Based Approach* Berdasarkan Rekomendasi FATF
2. Penerapan *Risk Based Approach* di Sektor Jasa Keuangan
3. Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko dalam Penerapan Program APU PPT

Risk Based Approach Berdasarkan Rekomendasi FATF

Risk Based Approach Berdasarkan Rekomendasi FATF

Rekomendasi 1

"*Assessing Risk and Applying Risk Based Approach*":

Countries should identify, assess, and understand the money laundering and terrorist financing risks for the country, and should take action, including designating an authority or mechanism to coordinate actions to assess risks, and apply resources, aimed at ensuring the risks are mitigated effectively. Based on that assessment, countries should apply a risk-based approach (RBA) to ensure that measures to prevent or mitigate money laundering and terrorist financing are commensurate with the risks identified.

Kewajiban implementasi *Risk Based Approach* ML/FT Risk bagi Negara, Otoritas Berwenang dan PJK → ***Risk Assessment*** → ***Risk Mitigation***

Rekomendasi 26.4 Regulation and supervision of financial institutions *"Countries should ensure that financial institutions are subject to adequate regulation and supervision and are effectively implementing the FATF Recommendations. Compentent authorities or financial supervisors should take the necessary legal or regulatory measures to prevent criminals or their associates from holding, or being beneficial owner of a significant or controlling interest, or holding management function in a financial institution. Countries should not approve the establishment or continued operations of shell banks."*

Financial institutions should be subject to:

for core principles institutions - regulation and supervision in line with the core principles, where relevant for AML/CFT, including the application of consolidated group supervision for AML/CFT purposes.

Dalam rangka **pemenuhan Rekomendasi FATF** terkait RBA, **OJK telah menerbitkan POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan (POJK APU PPT).**

Sumber: International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation – The FATF Recommendations, FATF, February 2012

The FATF's Risk Based Approach (RBA) to AML CFT

In 2012, FATF updated its Recommendations *to strengthen global safeguards and to further protect the integrity of the financial system* by providing governments with stronger tools to take action against financial crimes. One of the most important changes was *the increased emphasis on the RBA to AML/CFT*, especially in relation to preventive measures and supervisions.

RBA to AML CFT

countries, compentent authorities and financial institutions are expected to *identify, asesses and understand* the ML/TF risks to which they are exposed and take AML/CFT measures commensurate to those risks in order to mitigate them effectively.

When assessing ML/TF risk, countries, competent authorities and financial institutions should analyse and seek to **understand how the ML/TF risk they identify affect them**.
The risk assessment therefore provides the **basis for the risk sensitive application of AML/CTF measures.**

does not exempt countries, competent authorities and financial institutions from mitigating ML/TF risks where these risks are assessed as low.

allows countries within the framework of the FATF requirements to adopt a more flexible set of measures in order to target their resources more effectively and apply preventive measures that are commensurate to the nature of risks, in order to focus their efforts in the most effective way.

Sumber: Guidance for a Risk-Based Approach, FATF, October 2014

The Risk Based Approach (RBA) – Guidance to the Banks

The RBA of AML/CFT is to support the development of prevention and mitigation measures that are commensurate to ML/TF risk identified.

In the case of banks, this applies to how banks:

- allocate their compliance resources,
- organise their internal controls and internal structures
- implement policies and procedures to deter and detect ML/TF, including at group level where relevant.

Banking encompasses a wide range of financial products and services, which are associated with different ML/TF including but not limited to:

- ❑ *Retail banking*, offering products and services directly to personal and busines customers such as curent account, loans, saving products;
- ❑ *Corporate and investment banking*, providing corporate finance and corporate banking products and investment services to corporations, governments and institutions;
- ❑ *Investment services* (*wealth management*), providing producst and services to manage their customers' wealth such as private banking; and
- ❑ *Correspondent services*, services provided by the correspondent bank to antoher bank (respondent bank)

Banks should prepare risk asessment of ML/TF Risks that enable the bank to understand how and to what extent the vulnerabilities of its ML/TF Risks.

The bank's risk assessment should commensurate with the nature and size of its business

- for smaller or less complex banks (limited product and services offered) so that a simple risk assessment might be suffice,
- Conversely, for those which offering more complex product and services, multiple subsidiaries or branches offering a wide variety of products, the more diverse customer base, a more sophisticated risk assessment process will be required,

Sumber: Guidance for a Risk-Based Approach, FATF, October 2014

Factors Considering when Assessing ML/TF Risks

Banks should considers information obtained from relevant internal and external sources which are as follows:

1. The nature, scale, diversity and complexity of their business;
2. Their target markets;
3. The number of customers already identified as high risk;
4. The jurisdictions the bank is exposed to, either through its own activities or the activities of customer, especially jurisdictions with relatively higher level of corruption or organised crime, and or deficient AML/CFT controls and listed by FATF;
5. The distribution channels, including the extent to which the bank deals directly with the customer or the extent to which it relies CDD by third parties and the use of technology;
6. The internal audit and regulatory findings;
7. The volume and size of its transactions, considering the usual activity of the bank and the profile of its customers,

Examples of ML/TF Risk associated with different banking activities, such as :

- ***retail banking*** : provision of services to cash intensive business, volume of transactions, high value transactions, diversity of services;
- ***wealth management*** : complexity of financial services and products, PEPs, high value transactions, multiple jurisdictions,

The risk assessment should be approved by senior management and form the basis of policies and procedures to mitigate ML/TF Risk, reflecting the risk appetite of the institution and risk level deemed acceptable.

Sumber: Guidance for a Risk-Based Approach, FATF, October 2014

Risk Mitigation

Risk Mitigation that should be done in Banks regarding ML/TF risk:

1. Develop and implement ***policies and procedures*** to mitigate ML/TF risks.
2. CDD process designed in order to understand ***who their customers; what they do*** **and** ***why they require banking services***.
3. CDD should be associated with *a* ***proposed business relationship***, determine ***the level of CDD*** and deter person from establishing a business relationship to conduct illicit activity in order to form *a customer risk profile*.
4. The level and type of ***ongoing monitoring*** in supporting bank decision whether to enter into, continue and terminate business relationship.
5. Initial CDD comprises of ***identify customer and Beneficial Owne***r; ***verifying customer's identity*** on the basis of reliable and independent information; and ***understanding the purpose and intended of the business relationship*** and in higher risk situations obtaining further informations.
6. Bank should take measure to comply with national and international sanctions legislation by ***screening the customer's and beneficial owner's names against the UN and other relevant sanction list.***
7. CDD measures are ***applied at all cases*** – increasing when the risk is higher and simplify when the risk is lower.

Sumber: Guidance for a Risk-Based Approach, FATF, October 2014

Penerapan *Risk Based Approach* di Sektor Jasa Keuangan

Penerapan *Risk Based Approach* di Sektor Jasa Keuangan
Dasar Hukum Pelaksanaan

Sebagai peraturan pelaksanaan dari **POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan (POJK APU PPT),**
OJK telah menerbitkan peraturan pelaksanaan dalam bentuk SEOJK sebagai berikut:

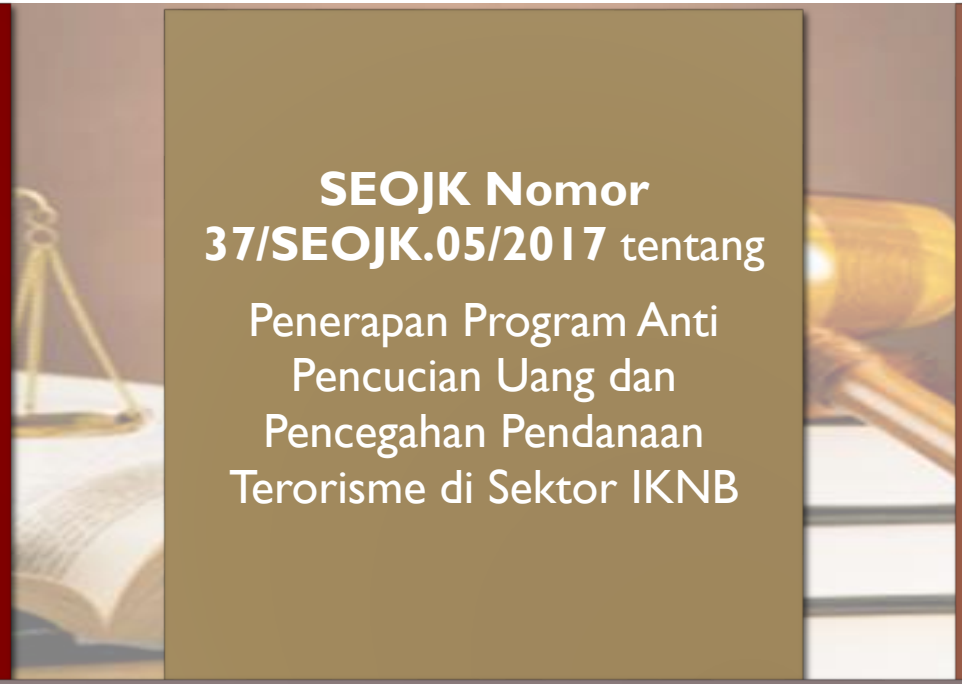

SEOJK Nomor 32/SEOJK.03/2017 tentang
Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan

SEOJK Nomor 37/SEOJK.05/2017 tentang
Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor IKNB

SEOJK Nomor 47/SEOJK.04/2017 tentang
Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal

SEOJK Nomor 38/SEOJK.01/2017
tentang Penerapan Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum Dalam DTTOT

Pasal 2 POJK APU PPT

PJK wajib **mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme** terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*), termasuk kewajiban untuk:

a. mendokumentasikan penilaian risiko;
b. mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan;
c. mengkinikan penilaian risiko secara berkala; dan
d. memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang.

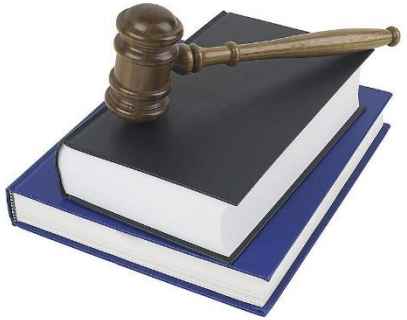

Pasal 4 POJK APU PPT

PJK wajib menerapkan program APU dan PPT untuk **mengelola dan memitigasi risiko** yang telah diidentifikasi berdasarkan penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Penerapan *Risk Based Approach* di Sektor Jasa Keuangan

Ekspektasi OJK	Penyedia Jasa Keuangan (PJK) menerapkan program penanganan APU PPT berbasis risiko (RBA) secara memadai sesuai dengan risiko yang dihadapi.

PJK harus:

- Memahami tingkat risiko TPPU dan TPPT yang dihadapi PJK yang bersangkutan.
- Mengembangkan dan menerapkan kebijakan APU PPT (termasuk kebijakan APU PPT pada konglomerasi keuangan), pengendalian internal dan upaya mitigasi risiko TPPU dan TPPT yang memadai.
  - ✓ melakukan penyesuaian atas kebijakan dan prosedur APU PPT yang disampaikan kepada OJK selambat-lambatnya akhir bulan September 2017 (6 bulan sejak POJK APU PPT diterbitkan)
- Menerapkan CDD untuk melakukan identifikasi dan verifikasi atas data nasabah (termasuk pemilik manfaat/*beneficial owners*), dan melakukan *ongoing monitoring*.
- Melakukan deteksi dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan secara memadai.
- Mematuhi ketentuan terkait APU PPT lainnya.

Tindakan-tindakan tersebut diharapkan dapat mengurangi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme pada industri jasa keuangan.

Penerapan *Risk Based Approach* di Sektor Jasa Keuangan
POJK APU PPT – *Risk Based Approach*

Prinsip Umum

Dalam penerapan RBA, PJK wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko TPPU dan/atau TPPT

Risiko Tinggi → *Enhanced measures to manage and mitigate those risks*

Risiko Rendah → *Simplified measures may be permitted*)*

*)tidak berlaku jika ada kecurigaan TPPU TPPT

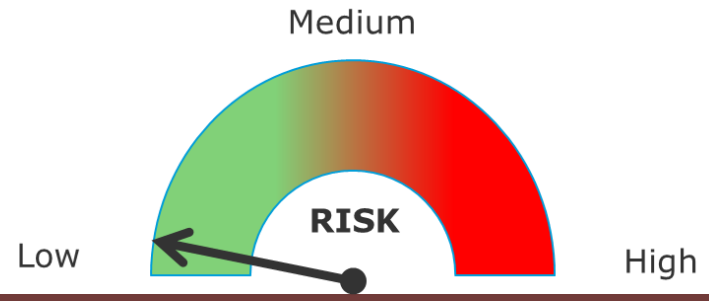

Dengan menerapkan RBA, Otoritas dan PJK dapat:

1. Memastikan tindakan pencegahan TPPU dan TPPT yang dilakukan telah tepat atau sepadan dengan risiko yang telah diidentifikasi; dan
2. Mengalokasikan sumber daya secara efektif (*allocate efficient resources*).

Pendekatan 5 Pilar Penerapan Program APU PPT

1	**Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris**	a. Menetapkan kebijakan dan prosedur mengenai penerapan program APU PPT b. Menetapkan Penanggung jawab penerapan program APU PPT
2	**Kebijakan dan Prosedur**	a. Identifikasi dan verifikasi calon nasabah dan Nasabah b. Identifikasi dan verifikasi *Beneficial Owner* (BO) **c. <u>Penerapan program APU PPT Berbasis Risiko</u>** d. Pelaksanaan EDD e. Penutupan hubungan usaha dan penolakan transaksi f. Pemantauan dan pengkinian g. Penatausahaan dokumen
3	**Pengendalian Intern**	dilakukan oleh unit independen untuk meminimalkan potensi risiko yang dihadapi PJK dalam penerapan program APU PPT yang dilaksanakan oleh SKAI/pejabat yang ditunjuk.
4	**Sistem Informasi Manajemen (SIM)**	yang mampu mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan dan memelihara database terkait nasabah berisiko tinggi.
5	**Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pelatihan**	agar SDM yang ada pada PJK tidak memiliki potensi risiko APU PPT, serta memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan program APU PPT.

Penerapan *Risk Based Approach* di Sektor Jasa Keuangan

SEOJK APU PPT – *Risk Based Approach*

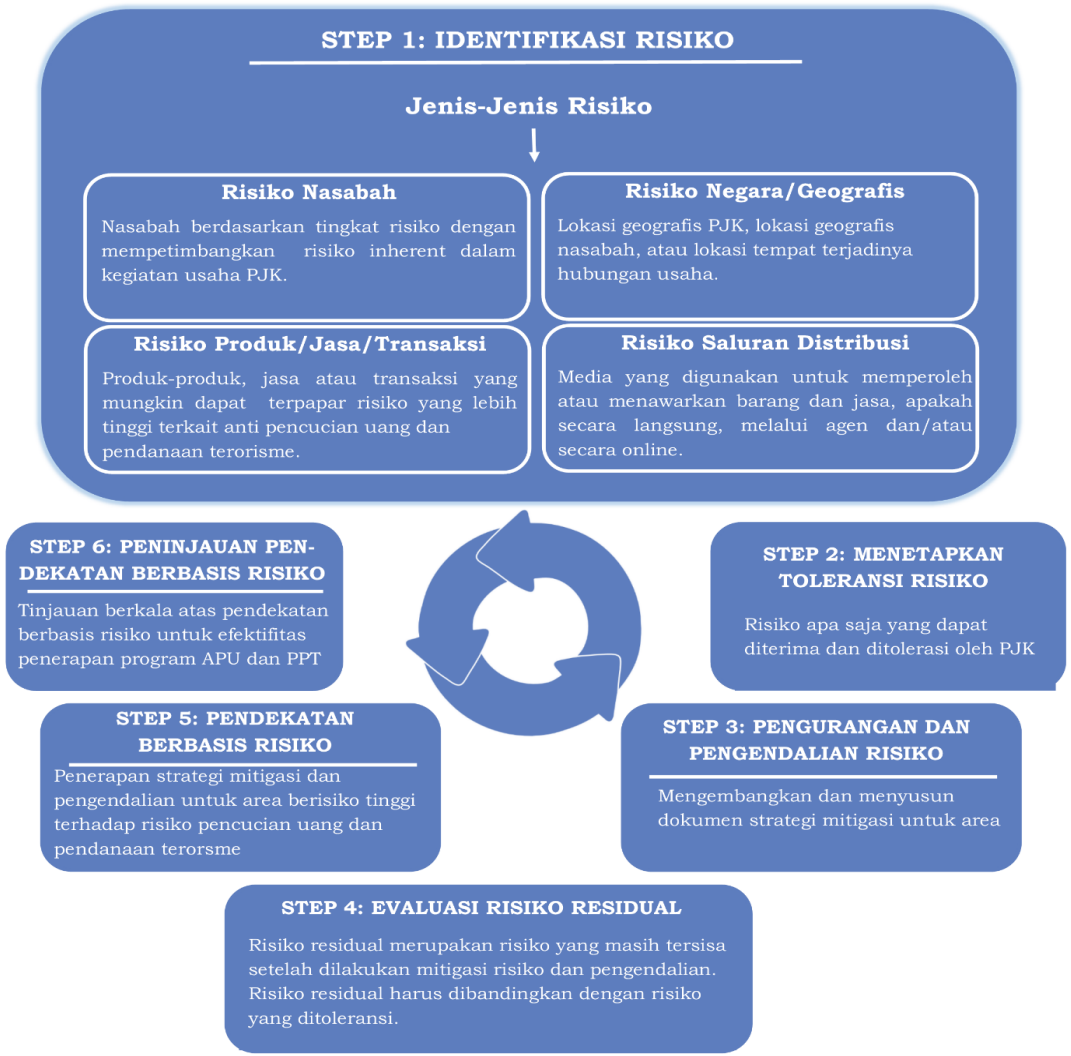

Step 1: Identifikasi Risiko

- Risiko Nasabah, Negara/Geografis, Produk/Jasa/Transaksi, Saluran Distribusi, dan risiko relevan lainnya

Step 2: Menetapkan Toleransi Risiko

- Risiko apa saja yang dapat diterima dan ditoleransi oleh PJK

Step 3: Penyusunan Langkah-Langkah Mitigasi dan Pengendalian Risiko

- Mengembangkan dan menyusun dokumen strategi mitigasi

Step 4: Evaluasi Risiko Residual

- Risiko residual merupakan risiko yang masih tersisa setelah dilakukan mitigasi risiko dan pengendalian risiko residual harus dibandingkan dengan risiko yang ditoleransi

Step 5: Pendekatan Berbasis Risiko

- Penerapan strategi mitigasi dan pengendalian untuk area berisiko tinggi terhadap risiko TPPU dan TPPT

Step 6: Peninjauan Pendekatan Berbasis Risiko

Step 1. Identifikasi Risiko

1. PJK harus mempertimbangkan kerentanan PJK sebagai sarana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.

2. Sebagai langkah awal, PJK memahami kegiatan usaha PJK secara keseluruhan dengan perspektif yang luas sehingga PJK dapat memprediksi risiko-risiko yang mungkin terjadi.

3. PJK harus mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yaitu:
   - Nasabah
   - Geografis/Negara
   - Produk/Jasa/Transaksi
   - Saluran Distribusi
   - Faktor relevan lain, antara lain:
     a) tren tipologi, metode, teknik dan skema Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme
     b) model bisnis PJK, termasuk skala usaha, jumlah kantor cabang, dan jumlah pegawai

4. PJK melakukan identifikasi terhadap masing-masing faktor dengan mempertimbangkan kemungkinan dan dampak terjadinya risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.

5. PJK harus menentukan tingkat risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dengan mempertimbangkan hasil identifikasi tersebut ke dalam beberapa kategori risiko.

Step 1 Identifikasi Risiko

PJK wajib melakukan Identifikasi terhadap risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

1. Nasabah	2. Negara/Area Geografis	3.Produk/Jasa/ Transaksi	4. Jaringan Distribusi	5. Risiko Relevan lainnya
PJK mengkategorikan nasabah berdasarkan tingkat risiko	PJK mengidentifikasi unsur berisiko tinggi terkait dengan lokasi/ area geografis	PJK memasukkan Risiko potensial dari produk/jasa dalam penilaian risiko	PJK mempertimbangkan jaringan distribusi yang menyebabkan risiko produk/jasa transaksi menjadi lebih tinggi	PJK mempertimbangkan Faktor lain yang relevan yang dapat memberikan dampak pada risiko

Kategori Nasabah Berisiko Tinggi

1. Nasabah yang melakukan hubungan usaha atau transaksi yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan profil nasabah;
2. Nasabah dengan frekuensi dan pergerakan dana antar Penyedia Jasa Keuangan (PJK) di berbagai wilayah, tidak dapat dijelaskan secara wajar;
3. Nasabah Korporasi dengan struktur kepemilikan yang kompleks sehingga sulit untuk dilakukan identifikasi terhadap Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), pemilik akhir (ultimate owner), atau pengendali akhir (ultimate controller) dari Korporasi;
4. Nasabah yang mencari atau menerima produk atau jasa Bank yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau tidak memberikan keuntungan bagi Nasabah tersebut;
5. Nasabah berupa organisasi amal atau organisasi non-profit lainnya yang tidak diatur dan diawasi oleh otoritas tertentu;

Kategori Nasabah Berisiko Tinggi

6. Nasabah dengan kepemilikan rekening atau kontrak pada Bank yang dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank diwakili oleh profesi penunjang seperti akuntan, advokat, atau profesi lainnya;

7. Nasabah yang termasuk dalam kategori PEP, termasuk anggota keluarga atau pihak yang terkait (close associates) dari PEP;

8. Nasabah yang proses verifikasinya tidak melalui pertemuan langsung (non face to face);

9. Nasabah yang menggunakan metode pembayaran yang tidak biasa seperti kas atau setara kas antara lain sertifikat deposito (negotiable certificate deposit) atau cek pelawat (traveller's cheque); dan/atau

10. Nasabah yang memberikan informasi sangat minim.

Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

1. Dana diterima dari atau dikirim ke negara atau yurisdiksi yang berisiko tinggi; dan/atauApabila nasabah memiliki hubungan yang signifikan dengan negara/yurisdiksi berisiko tinggi.
2. Nasabah memiliki hubungan yang signifikan dengan negara atau yurisdiksi berisiko tinggi.

Indikator Suatu Negara atau Wilayah Berisiko Tinggi

1. Yurisdiksi yang oleh organisasi yang melakukan mutual assesment seperti FATF diidentifikasi sebagai yurisdiksi yang tidak secara memadai melaksanakan Rekomendasi FATF.
2. Negara yang diidentifikasi sebagai yang tidak cooperative atau Tax Haven oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
3. Negara yang memiliki tingkat tata kelola rendah sebagaimana ditentukan oleh World Bank.
4. Negara yang memiliki tingkat risiko korupsi tinggi sebagaimana diidentifikasi dalam Transparancy International Corruption Perception Index.
5. Negara yang diketahui secara luas sebagai tempat penghasil dan pusat perdagangan narkoba.
6. Negara yang dikenakan sanksi, embargo, atau yang serupa, antara lain oleh PBB.
7. Negara atau yurisdiksi yang diidentifikasi oleh lembaga yang dipercaya, sebagai penyandang dana atau mendukung kegiatan terorisme, atau membolehkan kegiatan organisasi teroris di negaranya.

Hal yang dapat meningkatkan Risiko

Produk, Jasa, atau Transaksi, antara lain:

1) layanan Nasabah prima;

2) kartu kredit;

3) kustodian (custodian);

4) safe deposit box;

5) kegiatan usaha penukaran valuta asing;

6) penitipan dengan pengelolaan (trust);

7) letter of credit (L/C); dan/atau

8) penerimaan pembayaran dengan jumlah yang signifikan dalam bentuk tunai, wesel atau cek tunai.

Identifikasi Risiko – Jaringan Distribusi (*Delivery Channels*)

Jaringan Distribusi

merupakan media yang digunakan untuk memperoleh suatu produk atau jasa, atau media yang digunakan untuk melakukan suatu transaksi

Indikator Penyebab Risiko Jaringan Distribusi Berisiko Tinggi

Jaringan Distribusi (*Delivery Channels*) antara lain layanan perbankan elektronik (*electronic banking)* seperti:

1. *internet banking*,
2. *mobile banking*,
3. *Short Message Service* (SMS) *banking*,
4. *Electronic Data Capture* (EDC), dan
5. *Automated Teller Machine* (ATM).

Identifikasi Risiko – Risiko Relevan Lainnya

Faktor lain yang relevan yang dapat memberikan dampak pada risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, seperti:

1. tren tipologi, metode, teknik, dan skema Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme *(*dapat dilihat pada web PPATK dan/atau Lampiran I SEOJK APU PPT)*
2. model bisnis Bank, termasuk skala usaha, jumlah kantor cabang, dan jumlah pegawai sebagai faktor risiko bawaan (inherent risk) dalam intern Bank.

Step 2. Penetapan Toleransi Risiko

1. Toleransi risiko merupakan tingkat risiko maksimum yang ditetapkan oleh PJK dalam menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*).

2. Dalam hal ini, PJK harus mampu menetapkan batas toleransi risiko (*risk appetite*) sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan APU PPT yang berlaku

Contoh 1

PJK wajib menolak melakukan hubungan usaha dalam hal calon nasabah dan/atau WIC:

a. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu;
b. menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau
c. berbentuk shell bank atau bank umum atau bank umum syariah yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh *shell bank*.

Contoh 2

PJK wajib menolak/membatalkan transaksi, atau memutuskan hubungan usaha dalam hal nasabah:

a. memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana; dan/atau
b. Calon Nasabah atau Nasabah terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris.

Step 3. Penyusunan Langkah-langkah Mitigasi dan Pengendalian Risiko

Mitigasi risiko adalah langkah-langkah untuk membatasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang telah diidentifikasi dalam melakukan penilaian risiko sehingga dapat membantu PJK tetap berada dalam batas toleransi risiko yang telah ditetapkan.

Sebagai contoh, untuk semua nasabah dan hubungan usaha, PJK harus:
a. melakukan pemantauan terhadap seluruh hubungan usaha; dan
b. mendokumentasikan informasi terkait dan langkah yang telah dilakukan.

Sebagai contoh, untuk nasabah dan hubungan usaha yang berisiko tinggi, PJK harus:
a. melakukan pemantauan yang lebih sering terhadap hubungan usaha tersebut;
b. melakukan identifikasi ulang atau identifikasi yang lebih ketat untuk nasabah dimaksud; dan
c. melakukan pengkinian data yang lebih sering.

Step 4. Evaluasi atas Risiko Residual

1. Risiko residual merupakan risiko yang tersisa setelah penerapan pengendalian dan mitigasi risiko.

2. PJK perlu memperhatikan bahwa walaupun PJK telah menerapkan mitigasi risiko dan manajemen risiko yang dilakukan secara ketat, PJK tetap akan memiliki risiko residual yang harus dikelola secara baik.

3. Dalam hal risiko residual lebih besar daripada toleransi risiko, atau dalam hal pengendalian dan mitigasi risiko tidak memadai, PJK harus kembali melakukan langkah-langkah mitigasi dan pengendalian risiko dan meningkatkan level atau kuantitas dari langkah-langkah mitigasi yang telah ditetapkan.

Step 5. Penerapan Pendekatan Berbasis Risiko

Setelah PJK melakukan penilaian risiko, PJK harus menerapkan pendekatan berbasis risiko terhadap kegiatan atau aktivitas usaha sehari-hari.
Namun demikian, proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan.

Dengan adanya penerapan pendekatan berbasis risiko, PJK harus dapat:

a. memastikan bahwa penilaian risiko yang telah dilakukan menggambarkan proses pendekatan berbasis risiko, dan juga langkah-langkah pengendalian risiko yang diterapkan untuk mengurangi tingkat risiko sesuai hasil identifikasi;
b. melakukan pengkinian data, informasi dan dokumen pendukung terhadap Nasabah dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);
c. melakukan pemantauan atas seluruh hubungan usaha yang dimiliki;
d. melakukan pemantauan yang lebih sering terhadap hubungan usaha dengan risiko tinggi terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
e. menerapkan langkah-langkah yang memadai terhadap Nasabah berisiko tinggi; dan/atau
f. melibatkan pejabat senior dalam menangani kondisi yang berisiko tinggi, termasuk pemberian persetujuan untuk melakukan hubungan usaha dengan PEP.

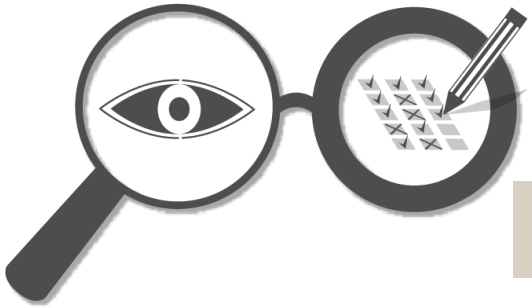

Step 6. Peninjauan dan Evaluasi Pendekatan Berbasis Risiko

PJK harus melakukan peninjauan terhadap penerapan pendekatan berbasis risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang paling sedikit meliputi:

a) kebijakan dan prosedur;
b) penilaian risiko terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; dan
c) program pelatihan sumber daya manusia.

Dalam hal terdapat perubahan strategi bisnis terkait kegiatan usaha dan/atau terdapat penambahan produk dan jasa baru, PJK harus melakukan pengkinian kebijakan dan prosedur dalam rangka pengendalian risiko.

SEOJK APU PPT – *Risk Based Approach*
Tabel Contoh Pemisahan Risiko

Faktor	Rendah	Sedang	Tinggi
Produk atau Jasa- **Transaksi Elektronik**	PJK tidak menyediakan layanan transaksi elektronik.	PJK memiliki beberapa layanan transaksi elektronik namun hanya untuk produk dan layanan tertentu. PJK memiliki batasan untuk penggunaan layanan transaksi elektronik	PJK menawarkan beragam layanan transaksi elektronik.
Produk atau Jasa- **Transaksi Mata Uang**	Tidak terdapat atau hanya sedikit volume transaksi mata uang yang bernilai besar.	Terdapat transaksi mata uang bernilai besar dengan volume transaksi yang tergolong menengah atau sedang.	Terdapat volume yang signifikan dan terstruktur atas transaksi mata uang yang bernilai besar.
Produk atau Jasa- **Transfer Dana**	Terdapat batasan jumlah dan nilai transfer dana untuk Nasabah, non-Nasabah, transaksi pihak ketiga yang terbatas dan tidak terdapat transfer dana asing	Jumlah dan nilai transfer dapat dikategorikan menengah dan terdapat transfer mata uang asing dalam volume kecil dari rekening pribadi atau rekening bisnis dengan negara-negara berisiko rendah.	Terdapat transfer dana dengan frekuensi dan nilai transfer yang tinggi dari rekening pribadi atau rekening bisnis ke atau dari negara berisiko tinggi atau yurisdiksi yang tingkat kerahasiaan aktifitas finansial tergolong tinggi.
Produk atau Jasa- **Keterbukaan Internasional**	Terdapat beberapa akun internasional dan terdapat transaksi mata uang asing dengan volume yang kecil.	Terdapat akun internasional berskala menengah dengan transaksi mata uang yang tidak dapat dijelaskan.	Akun internasional dengan skala yang besar dengan transaksi mata uang yang tidak dapat dijelaskan.
Geografi- **Wilayah berdasarkan tingkat kriminalitas**	PJK berlokasi di wilayah yang memiliki tingkat kriminalitas yang rendah.	Kantor Pusat atau beberapa kantor cabang atau kantor di luar kantor cabang PJK berada di wilayah yang memiliki tingkat kriminalitas menengah atau sedang.	Kantor Pusat atau beberapa kantor cabang atau kantor di luar kantor cabang PJK beradadi wilayah yang memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi.
Geografi- negara berisiko tinggi	PJK tidak memiliki hubungan usaha dengan negara berisiko tinggi.	Terdapat hubungan usaha dengan negara berisiko tinggi dengan volume transaksi menengah atau sedang.	PJK memiliki hubungan usaha yang frekuensi tinggi dan nilai transaksi yang signifikan dengan negara-negara berisiko tinggi.

Tingkat risiko dari setiap faktor dapat dinilai dengan menggunakan parameter *likelihood* (kemungkinan terjadinya risiko) dan *impact* (dampak kerugian yang dialami oleh Bank dalam hal risiko terjadi).

KEMUNGKINAN × **DAMPAK** = **TINGKAT RISIKO**

1. Skala Kemungkinan (*Likelihood Scale*)

mengacu pada **potensi risiko** TPPU dan/atau TPPT yang terjadi untuk setiap risiko tertentu yang dinilai.

Frekuensi	Kemungkinan Risiko TPPU dan/atau TPPT
Sering	terjadi lebih dari 1 kali dalam 1 tahun
Cukup Sering	terjadi 1 kali dalam 1 tahun
Jarang	tidak terjadi namun bukan berarti tidak mungkin terjadi

2. Skala Dampak (*Impact Scale*)

mengacu pada **tingkat keparahan atau kerusakan** yang dialami jika kemungkinan risiko terjadi.

Konsekuensi	Dampak terhadap Risiko TPPU dan/atau TPPT
Besar	berdampak besar terhadap risiko TPPU dan TPPT
Sedang	berdampak sedang terhadap risiko TPPU dan TPPT
Kecil	berdampak kecil terhadap risiko TPPU dan TPPT

3. Matriks Risiko dan Nilai Risiko

Bank dapat menyusun tabel nilai risiko yang dapat digunakan untuk membantu **pengambilan keputusan** dan membantu dalam menentukan tindakan yang diambil untuk **memitigasi risiko** secara keseluruhan.

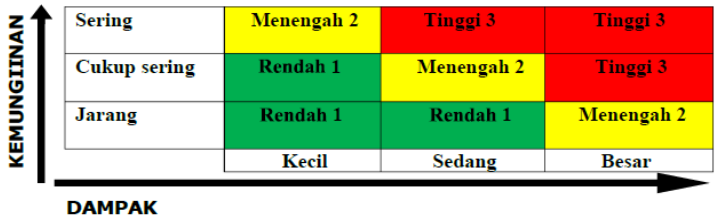

Tingkat	Dampak Risiko TPPU dan/atau TPPT
Tinggi 1	Risiko kemungkinan besar terjadi dan/atau menyebabkan dampak yang serius. Tindak lanjut: transaksi tidak dapat dilakukan sampai dengan berkurangnya risiko.
Menengah 2	Risiko mungkin terjadi dan/atau cukup berdampak bagi Bank. Tindak lanjut: transaksi dapat dilakukan bersamaan dengan pengurangan risiko.
Rendah 1	Kecil kemungkinan terjadi risiko dan/atau memiliki dampak minimum. Tindak lanjut: transaksi dapat dilakukan.

Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko dalam Penerapan Program APU PPT

Struktur Penilaian Risiko TPPU dan TPPT di Indonesia

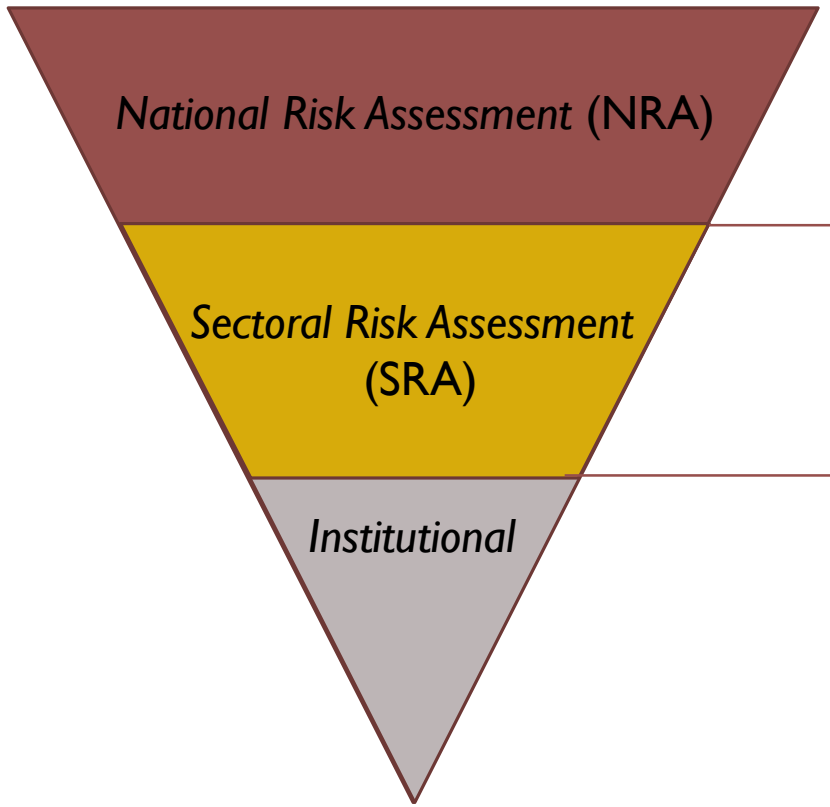

PELAKSANA	FOKUS
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	Ancaman, kerentanan, dan dampak TPPU dan TPPT secara nasional
OJK – Satker yang bertugas menangani APU PPT	Ancaman, kerentanan, dan dampak TPPU dan TPPT secara sektoral
OJK – Satker yang bertugas mengawasi PJK	Temuan indikasi TPPU dan TPPT pada bank

Tujuan Penilaian Tingkat Risiko TPPU dan TPPT

OJK telah menerapkan mekanisme pengawasan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang berbasis risiko (*Risk Based Approach*) dimana tujuan penilaian tingkat risiko TPPU TPPT adalah:

1. Mengukur kerentanan Bank terhadap potensi terjadinya TPPU dan TPPT;
2. Memastikan dan memantau secara berkala efektivitas penerapan program APU dan PPT yang dilakukan oleh Bank; dan
3. Menyusun strategi dan perencanaan pengawasan yang terkait dengan pengawasan terhadap penerapan program APU dan PPT.

Merupakan *tools* bagi Pengawas dalam melakukan penilaian tingkat risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme berdasarkan pendekatan berbasis risiko dan digunakan dalam menentukan rencana pemeriksaan terhadap penerapan program APU dan PPT pada Bank.

Risk Based Apporach (RBA) APU dan PPT - Perbankan

Dalam menetapkan tingkat risiko bank terhadap potensi terjadinya pencucian uang dan pendanaan terorisme, Pengawas menggunakan **pendekatan berbasis risiko (*risk based approach*)** yang terdiri dari 3 aspek utama, yaitu :

Risiko Bisnis
(*Inherent Risk/IR*)

Pengendalian Internal
(*Internal Control Environment/ICE*)

Kelembagaan
(*Structural Factor/SF*)

Tiga Aspek Utama dalam Penilaian Risiko TPPU dan TPPT

1. Risiko Bisnis atau *Inherent Risk* (IR),

Analisa terhadap tiga faktor untuk mengukur kerentanan Bank terhadap potensi terjadinya kegiatan TPPU dan TPPT, yaitu melalui aktivitas utama (*core banking*); produk dan jasa yang ditawarkan; dan kanal transaksi (*delivery channel*)

2. Pengendalian Internal (*Internal Control Environment* atau ICE),

Merupakan faktor penting dalam pengawasan penerapan program APU dan PPT berbasis risiko. Pengawasan terhadap efektivitas ICE dilakukan melalui identifikasi, pengukuran, dan penilaian terhadap lima faktor, yaitu Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris, Kebijakan dan Prosedur, Pengendalian Internal, Sistem Informasi Manajemen, dan Sumber Daya Manusia dan Pelatihan.

ICE yang efektif dapat memitigasi dampak risiko yang muncul pada Bank, khususnya terkait dengan risiko aktivitas utama (*core banking activities*).

3. Faktor Kelembagaan (*Structural Factor* atau SF),

Analisa terhadap lima faktor untuk mengukur kerentanan terhadap potensi dijadikannya Bank sebagai sarana kegiatan TPPU dan TPPT, yaitu volume usaha; wilayah operasional Bank; struktur perusahaan; struktur kepemilikan; dan komposisi risiko nasabah

Risk Based Apporach (RBA) APU dan PPT – Perbankan
Inherent Risk

Nilai dari faktor IR dipengaruhi oleh 3 faktor penilaian utama, yaitu aktivitas utama bank, produk dan jasa lainnya, dan *delivery channel*; penilaian ketiga aspek tersebut diukur dengan menggunakan 10 parameter.

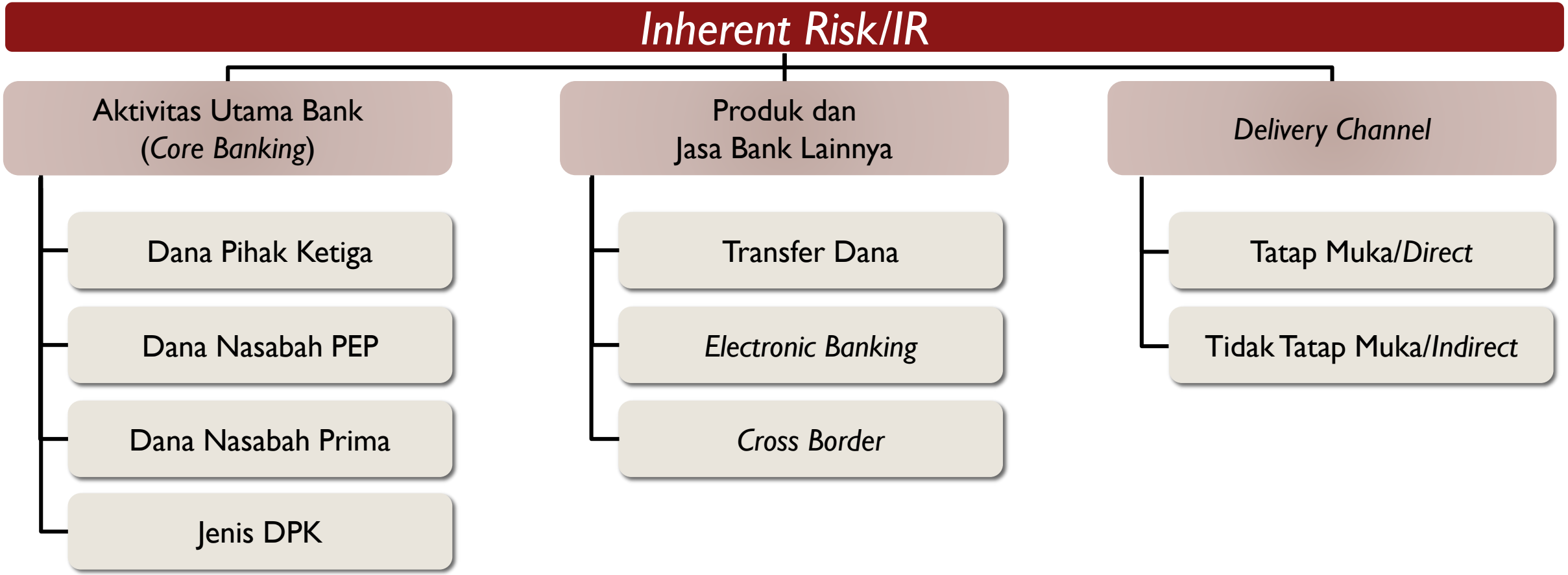

Risk Based Apporach (RBA) APU dan PPT – Perbankan
Structural Factor

Faktor SF mencakup 5 faktor penilaian utama, yaitu volume usaha, wilayah geografis operasional, struktur organisasi, kepemilikan, dan komposisi risiko nasabah.

- Volume Usaha (dilihat dr modal inti bank)
- Wil. Geografis operasional bank (RI/LN/keduanya)
- Struktur Organisasi (Bdn Hukum, jml. KC, KC di LN, status konglomerasi keu.)
- Kepemilikan (jenis PS)
- Komposisi Risiko Nasabah (Low, Medium, High)

Lima Aspek dalam *Structural Factor* (SF)

1. Volume Usaha,

Modal inti Bank diklasifikasikan melalui Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4

2. Wilayah Geografis Operasional Bank,

Penilaian terhadap wilayah operasional Bank beserta kantor cabang dan/atau perusahaan anak, baik yang berada di dalam negeri maupun diluar negeri, dengan mengukur besar potensi Bank digunakan sebagai sarana TPPU dan TPPT berdasarkan luas jangkauan operasional yang dimiliki oleh Bank.

Semakin luas jangkauan operasional yang dimiliki Bank maka semakin besar pula potensi Bank tersebut digunakan untuk sarana TPPU dan TPPT. Dapat mengacu kepada *National Risk Assessment* (NRA) PPATK tahun 2015 terkait dengan area geografis yang berisiko tinggi dan menengah.

3. Struktur Perusahaan (Badan Hukum Bank),

Penilaian dilakukan untuk mengukur potensi Bank digunakan sebagai sarana TPPU dan TPPT berdasarkan struktur perusahaan dan/atau keterkaitan Bank dengan perusahaan lain (konglomerasi), baik yang berada di dalam negeri atau luar negeri.

Risiko TPPU dan TPPT Bank akan semakin tinggi apabila struktur perusahaan semakin kompleks dan tidak transparan serta apabila Bank merupakan bagian dari sebuah konglomerasi keuangan.

Lima Aspek dalam *Structural Factor* (SF) – *cont'd*

4. Struktur Kepemilikan,

Penilaian dilakukan untuk mengukur potensi Bank digunakan sebagai sarana TPPU dan TPPT berdasarkan pemegang saham mayoritas dan/atau pengendalinya.

5. Komposisi Nasabah berdasarkan Profil,

Penilaian dilakukan untuk mengukur potensi Bank digunakan sebagai sarana TPPU dan TPPT berdasarkan komposisi nasabah dan *Walk in Customer* (WIC) berdasarkan risiko yang dimiliki Bank yang diklasifikasikan dalam tiga risiko, yaitu:

(1) Rendah, sehingga terhadap yang bersangkutan diterapkan prosedur *Customer Due Diligence* (CDD) Sederhana;

(2) Sedang, sehingga terhadap yang bersangkutan diterapkan prosedur CDD; dan

(3) Tinggi, sehingga terhadap yang bersangkuran diterapkan prosedur *Enhanced Due Diligence* (EDD).

Faktor ICE memiliki 5 faktor yang perlu dinilai oleh pengawas; nilai dari masing-masing aspek penilaian ICE diperoleh dari hasil penilaian pada LHP APU dan PPT bank.

Aspek

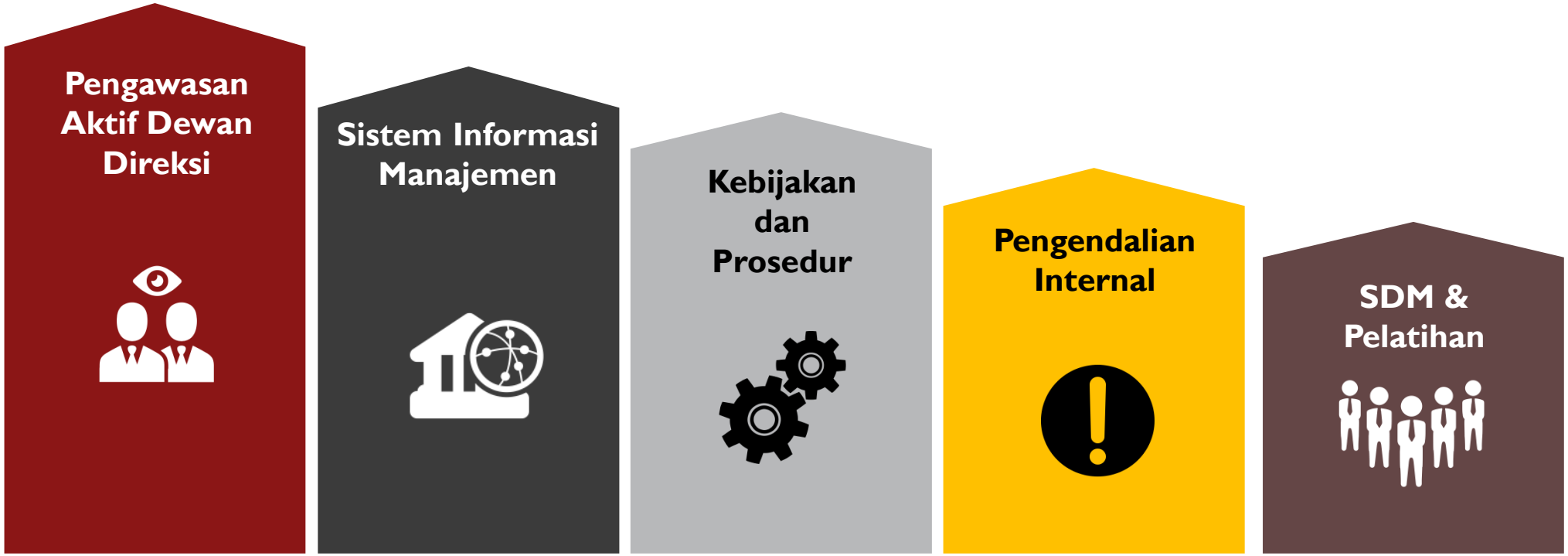

Kriteria Penilaian *Internal Control Environment* (ICE)

Kriteria Penilaian *Internal Control Environment*

Parameter	Kriteria Penilaian				
	1	2	3	4	5
Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris	Penetapan kebijakan dan prosedur tertulis oleh pengurus serta kebijakan organisasi sangat memadai. Pelaksanaan pengawasan pengurus sangat efektif.	Penetapan kebijakan dan prosedur tertulis oleh pengurus serta kebijakan organisasi memadai. Pelaksanaan pengawasan pengurus efektif.	Penetapan kebijakan dan prosedur tertulis oleh pengurus serta kebijakan organisasi cukup memadai. Pelaksanaan pengawasan pengurus cukup efektif.	Penetapan kebijakan dan prosedur tertulis oleh pengurus serta kebijakan organisasi kurang memadai. Pelaksanaan pengawasan pengurus kurang efektif.	Tidak terdapat pengawasan pengurus melalui penetapan kebijakan dan prosedur tertulis serta kebijakan organisasi. Pelaksanaan pengawasan pengurus tidak efektif.
Sistem Informasi Manajemen	Memiliki SIM yang komprehensif dan dapat diandalkan. SIM sangat efektif untuk mengidentifikasi terjadinya transaksi keuangan yang mencurigakan.	Memiliki SIM yang memadai walaupun masih terdapat kelemahan yang tidak signifikan dan tidak mempengaruhi keakuratan informasi. SIM efektif untuk mengidentifikasi terjadinya transaksi keuangan yang mencurigakan.	Memiliki SIM yang cukup memadai dan kelemahan yang ada mudah diperbaiki. SIM cukup efektif untuk mengidentifikasi terjadinya transaksi keuangan yang mencurigakan.	Memiliki SIM, namun kurang memadai dan terdapat kelemahan signifikan. SIM kurang efektif untuk mengidentifikasi terjadinya transaksi keuangan yang mencurigakan.	Tidak memiliki SIM atau memiliki SIM namun sama sekali tidak memadai dan tidak dapat mengidentifikasi terjadinya transaksi keuangan yang mencurigakan.

Kriteria Penilaian *Internal Control Environment* (ICE) – *cont'd*

Parameter	Kriteria Penilaian				
	1	2	3	4	5
Kebijakan dan Prosedur	Kebijakan dan prosedur sangat memadai, termasuk penanganan *high risk customer, high risk business, high risk products/services.* Pelaksanaan kebijakan dan prosedur sangat konsisten dan sangat efektif, termasuk namun tidak terbatas pada: • Penerimaan nasabah; • Pengkinian data nasabah; • Monitoring dan pelaporan TR; dan • Penanganan *high risk customer, high risk business, high risk products/services.*	Kebijakan dan prosedur memadai, termasuk penanganan *high risk customer, high risk business, high risk products/services,* namun masih terdapat kelemahan yang tidak signifikan. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur konsisten dan efektif, termasuk namun tidak terbatas pada: • Penerimaan nasabah; • Pengkinian data nasabah; • Monitoring dan pelaporan TR; dan • Penanganan *high risk customer, high risk business, high risk products/services.*	Kebijakan dan prosedur cukup memadai, namun masih terdapat beberapa kelemahan yang harus diperbaiki. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur cukup konsisten dan mencakup sekurang-kurangnya: • Penerimaan nasabah; • Pengkinian data nasabah; • Monitoring dan pelaporan TR; dan Walaupun masih kurang efektif.	Kebijakan dan prosedur kurang memadai dan masih terdapat kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur kurang konsisten dan kurang efektif.	Tidak memiliki kebijakan dan prosedur atau memiliki kebijakan dan prosedur namun sangat tidak memadai. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur tidak memadai.

Kriteria Penilaian *Internal Control Environment* (ICE) – *cont'd*

Parameter	Kriteria Penilaian				
	1	2	3	4	5
Pengendalian Intern	Sistem dan prosedur pengendalian intern dan fungsi audit intern komprehensif. Pelaksanaan pengendalian intern dan fungsi audit intern sangat efektif.	Sistem dan prosedur pengendalian intern dan fungsi audit intern memadai. Pelaksanaan pengendalian intern dan fungsi audit intern efektif.	Sistem dan prosedur pengendalian intern dan fungsi audit intern cukup memadai. Pelaksanaan pengendalian intern dan fungsi audit intern cukup efektif.	Sistem dan prosedur pengendalian intern dan fungsi audit intern kurang memadai. Pelaksanaan pengendalian intern dan fungsi audit intern kurang efektif.	Tidak terdapat sistem dan prosedur pengendalian intern dan fungsi audit intern. Tidak dilakukan pengendalian intern dan fungsi audit intern.
Sumber Daya Manusia dan Pelatihan	Memiliki SDM yang sangat kompeten dan terlatih dalam jumlah yang memadai. Memiliki program pelatihan yang komprehensif dan sangat efektif.	Memiliki SDM yang kompeten dan terlatih dalam jumlah yang memadai. Memiliki program pelatihan yang komprehensif dan efektif.	Memiliki SDM yang kompeten dan terlatih namun jumlahnya tidak banyak. Memiliki program pelatihan yang sederhana namun cukup efektif.	Memiliki SDM yang kurang kompeten dan kurang terlatih. Memiliki program pelatihan yang sederhana dan kurang efektif.	Memiliki SDM yang tidak kompeten dan tidak terlatih. Tidak memiliki program pelatihan.

Tindak Lanjut Pengawasan
Pemeriksaan Risiko APU dan PPT

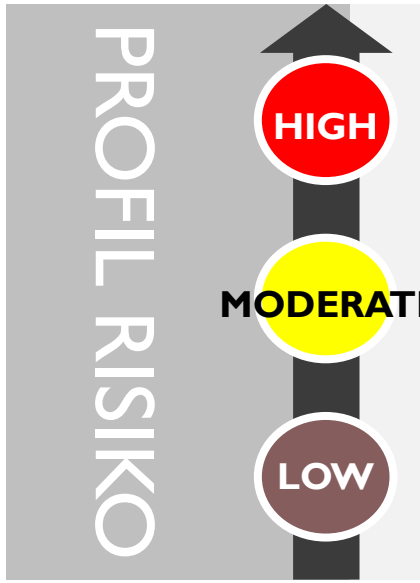

Setiap tahun untuk bank dengan profil risiko pencucian uang dan pendanaan teroris tinggi.

Setiap dua tahun untuk bank dengan profil risiko pencucian uang dan pendanaan teroris tinggi.

Setiap tiga tahun untuk bank dengan profil risiko pencucian uang dan pendanaan teroris tinggi.

Pengawas dapat melakukan penilaian dan/atau pemeriksaan tersebut tanpa harus menunggu jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya dalam hal:

- ditemukan potensi peningkatan risiko TPPU dan TPPT,
- terdapat perubahan yang signifikan dan/atau terdapat alasan lain dimana Pengawas merasa perlu untuk melakukan penilaian dan/atau pemeriksaan terhadap penerapan program APU dan PPT

Kewajiban pemeriksaan terhadap penerapan program APU dan PPT mengikuti hasil penilaian terakhir yang dilakukan oleh Pengawas.

Tindak Lanjut Pengawasan
Pendekatan Pemeriksaan Risiko APU dan PPT

FULL SCOPE EXAMINATION

Pemeriksaan yang dilakukan **secara menyeluruh** dalam rangka menilai semua aspek kegiatan Bank yang berkaitan dengan Program APU dan PPT meliputi tidak terbatas pada pada 5 (lima) pilar.

Apabila diperlukan, Pengawas juga dapat melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang terkait dengan kewajiban pelaporan yang dilakukan oleh Bank.

AREA FOCUS EXAMINATION

Pemeriksaan yang **difokuskan pada area tertentu** dengan memperhatikan dampak dari permasalahan yang ada terhadap kondisi usaha Bank atau pada area yang menjadi fokus pengawasan

Grup Penanganan APU PPT OJK

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710

***E-mail*: apupptojk@ojk.go.id**